

**BEGAL DI KOTA PADANG DAN PENANGGULANGANNYA
OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA PADANG
PERSPEKTIF *HADD AL-HIRABAH***

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Untuk Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum (S.H) Pada Jurusan Jinayah Siyasah*



Oleh

**Fajar Denta Ramadan
1303040565**


**JURUSAN JINAYAH SIYASAH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H / 2018 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Begal Di Kota Padang Perpektif Hadd al-Hirabah (Studi Kasus Tindakan Kepolisian Resor Di Kota Padang). yang telah disusun oleh saudara Fajar Denta Ramadan, BP: 1303040565 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.


Demikian persetujuan pembimbing ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I



Dr. Salma, M. Ag.
NIP: 19700410 200003 2001

Padang, 23 Juli 2018
Pembimbing II



Masna Yunita, SH, M. Hum
NIP: 19750622200212002


PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi ini berjudul "**Begal di Kota Padang dan Penanggulangannya oleh Kepolisian Resor Kota Padang Perspektif Hadd al-Hirabah**", yang disusun oleh Fajar Denta Ramadan BP.1303040565, telah diuji dalam sidang *Munaqasyah* Fakultas Syari'ah pada Hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 dan telah memenuhi persyaratan ilmiah serta telah diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari tim Penguji Sidang Munaqasyah.


Disahkan di : Padang
Tanggal : 13 Agustus 2018

Tim Penguji Sidang Munaqasyah


Dra. Nailul Rahmi, M.Ag
NIP.196608211992032011
Penguji I



Ridha Mulyani, SH, MH
NIP.19651108 1994032001
Penguji II




Dr. Salma, M.Ag
NIP.197004102000032001
Penguji III/Pembimbing I



Masna Yunita, SH, M.Hum
NIP.19750622 2002122002
Penguji IV/Pembimbing II

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Efirinaldi, M.Ag
NIP. 197407191998031001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Begal Di Kota Padang Perspektif *Hadd al-Hirabah* (Studi Kasus Tindakan Kepolisian Resor Kota Padang)”**, yang disusun oleh **Fajar Denta Ramadan BP.1303040565**, Jurusan Jinayah Siyasa Fakultas Syari’ah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya tindak pidana pembegalan kendaraan bermotor dengan kekerasan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Padang yang setiap tahun selalu meningkat. Pada tahun 2011 sebanyak 10 kasus, tahun 2012 sebanyak 14 kasus, tahun 2013 sebanyak 16 kasus, tahun 2014 sebanyak 20 kasus, tahun 2015 sebanyak 23 kasus, tahun 2016 sebanyak 26 kasus dan tahun 2017 sebanyak 20 kasus. Rumusan masalah yaitu bagaimana begal di kota Padang perspektif *hadd al-hirabah* (studi kasus tindakan Kepolisian Resor Kota Padang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui begal di kota Padang perspektif *hadd al-hirabah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Kemudian data yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dan disajikan dalam bentuk laporan penelitian (skripsi) yang bersifat diskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian faktor penyebab terjadinya kasus pembegalan di kota Padang yaitu sebagai berikut faktor ekonomi, rendahnya pendidikan pelaku pembegalan, faktor lingkungan dan faktor minuman keras dan obat-obatan. upaya Kepolisian Resor Kota Padang dalam menanggulangi pembegalan di kota padang adalah penanggulangan secara preventif terhadap pembegalan oleh Polresta Padang adalah sebagai berikut melaksanakan patroli secara rutin ke wilayah yang rawan terhadap pembegalan, himbuan waspada atau hati-hati terhadap lingkungan sekitar, menghimbau kepada masyarakat untuk melapor ke pihak kepolisian bila menjadi korban pembegalan, mengadakan kerjasama atau kolaborasi dengan berbagai pihak, mengaktifkan pos-pos polisi di setiap daerah yang rawan terhadap aksi pembegalan dan mengadakan penyuluhan kepada masyarakat. Upaya penanggulangan secara represif terhadap pembegalan di kota Padang adalah sebagai berikut mengusut perkara sampai tuntas, mengumpulkan bukti-bukti, berusaha menemukan pelaku pembegalan yaitu pelaku begal yang melarikan diri dari kejaran kepolisian, pihak Polresta Padang bekerja keras untuk meringkus pelaku dan ini tidak terlepas dari peranan masyarakat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan, meminta keterangan dari saksi, menahan pelaku pembegalan yaitu melakukan penahanan untuk kemudian akan diserahkan kepada kejaksaan yang kelak nantinya akan memeriksakannya ke pengadilan. Kedudukan hukuman tindakan pembegalan di wilayah hukum kota Padang merupakan hak Allah yang telah ditetapkan dalam hukum *hudud* bab *hirabah*, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 33. Karena tindakan pembegalan bisa menimbulkan dampak yang dapat membahayakan korbannya sehingga dapat terjadinya kematian. Kita tidak bisa merasa buruk atau merasa kejam akan hukuman tersebut adalah tidak patut berada di hati umat Islam walau sedikit pun perasaan merasa kejam akan hukum yang telah disyariatkan oleh Islam. Hukuman tindakan pembegalan dalam *hadd hirabah* yang ditegaskan dalam al-Qur’an adalah salah satu dari empat macam sebagai berikut dibunuh, disalib, tangan dan kaki dipotong secara bersilang dan diasingkan.